



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG KERJASAMA PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI BENGKULU

NOMOR 119/15 -KS/B.1/VIII/2021 NOMOR 7761/UN30/KS/2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh satu (12-08-2021), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H. ROHIDIN MERSYAH

: Gubernur Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 01 Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RIDWAN NURAZI

: Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU memerlukan dukungan dari pihak atau sektor lain dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu;
- bahwa PIHAK KEDUA memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai untuk melakukan Vaksinasi Covid-19.

PARAF PINIK KESATU	PARAF	PUHAK KEDAJA
		ı
-		

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- (7) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- (10) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- (11) Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perijinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- (12) Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.259. DINKES Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Vaksinator Corona Virus Disease 19 Provinsi Bengkulu.

Bahwa bedasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kerja Sama Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu, dengan memperhatikan prinsip yang sinergi saling menguntungkan, persamaan kedudukan, itikad baik, setara dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu berdasarkan azas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan secara adil.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu
- (2) Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pelatihan sumber daya manusia vaksinator;
 - b. Penyediaan tenaga vaksinator Covid-19; dan
 - c. Penyediaan vaksin dan perlengkapannya.



Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PARA PIHAK sepakat untuk:

- PIHAK KESATU sebagai Pemerintah Daerah dan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka vaksinasi Covid-19.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menyediakan tenaga vaksinator yang diperlukan untuk mempercepat capaian pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- PIHAK KESATU berhak :
 - a) Menggunakan Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA sebagai tenaga vaksinasi.
 - b) Mengatur jadwal untuk melaksanakan vaksinasi yang melibatkan vaksinator dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a) Melatih Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA menjadi tenaga vaksinator Covid-19.
 - b) Menyediakan sarana berupa vaksin dan perlengkapannya untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a) Mendapatkan pelatihan vaksinator
 - b) Mendapatkan vaksin dan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan vaksinasi.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a) Menyediakan SDM yang berkompeten untuk menjadi tenaga vaksinator Covid-19.
 - b) Mengikuti pelatihan vaksinasi Covid-19.
 - c) Melaksanakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan jadwal yang ditentukan PIHAK KESATU.
 - d) Melaporkan jika terjadi kasus ikutan pasca dilakukan vaksinasi Covid-19 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

- e) Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam setiap pelaksanaan kegiatan vaksinasi.
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada PIHAK KESATU melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua kegiatan dalam Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu akan dibebankan dalam APBN, APBD Provinsi Bengkulu dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa.



- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1), maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

Pasal 9

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Setiap perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Usul perubahan (addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Gubernur Bengkulu

Alamat : Jl. Pembangunan No. 1 Bengkulu

Email: pemda@bengkulu.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Rektor Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

Email: rektorat@unib.ac.id



(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal, bulan, tahun tersebut diatas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PHAK KEDUA.

RIDWAN NURAZI

PIHAK KESATU,

H. ROHIDIN MERSYAH